



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 44566/A3/KP.06.00/2021  
TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 113/LL1/KK/2021 tanggal 26 Februari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,  
N a m a : Ance Juliet Panggabean, S.Sn., M.Sn.  
NIDN/No. Sertifikat Pendidik : 01080773021/14101100204515  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 Juli 1973  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/520/1 Mei 2015  
Pendidikan terakhir : S-2, tahun 2005  
Pangkat Penyetaraan,  
golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2016  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I  
pada Universitas HKBP Nommensen

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a dengan masa kerja 15 tahun 10 bulan;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Medan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Juli 2021  
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code